



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jln. Brigjend Slamet Riyadi No. 275 Telp. (0271) 714942 - Fax. (0271) -714942

Email : dinaskebudayaan@surakarta.go.id

SURAKARTA

Kode Pos 57141

l

# SPM SP2D

## PEPADI

(TAHAP SATU 2023)

D

I

N

A

S

# KEBUDAYAAN

DAN

# PARIWISATA

KOTA SURAKARTA



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA**

Nomor: 958/05002/SP2D-LS/DISBUDPAR/VI/2023

No. SPM : 932/119/SPM-LS/DISBUDPAR/VI/2023  
 Tanggal : 15 Juni 2023  
 SKPD/Unit Kerja : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dari : BUD / Kuasa BUD  
 NPWP : 030046517625000  
 Tanggal : 21 Juni 2023  
 Tahun Anggaran : 2023

Bank Pengirim : Bank Jateng Cabang Surakarta

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 1002002177 uang sebesar Rp 48.000.000,00  
 (Terbilang: Empat puluh delapan juta rupiah)

Kepada : PEPADI KOTA SURAKARTA  
 NPWP : 02.723.256.0-526.001  
 No. Rekening Bank : 2110050120  
 Bank Penerima : 113 Bank Jateng  
 Keperluan Untuk : Membayar Tahap I (40% x Rp120.000.000 = Rp48.000.000) Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat (PEPADI) sesuai dengan Surat Perjanjian No:PG.01/9497/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 subkeg Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	3.2.01.03.5.1.2.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	48.000.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>48.000.000,00</b>

Potongan-Potongan:

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
<b>JUMLAH</b>			<b>0,00</b>

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
----	----------	--------	--------

**SP2D yang Dibayarkan**

Jumlah yang diminta Rp 48.000.000,00  
 Jumlah Potongan Rp 0,00  
**Jumlah yang Dibayarkan Rp 48.000.000,00**  
 Uang Sejumlah Empat puluh delapan juta rupiah

- Lembar 1 : Bank yang Ditunjuk
- Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
- Lembar 4 : Pihak Ketiga \*)

Surakarta, 21 Juni 2023

Subbid Perbendaharaan



**KENI YALESTI PS, SE, MM**  
 NIP. 19720429 199603 2 002



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
LANGSUNG (LS)**

Tahun Anggaran : 2023		No SPM : 932/119/SPM-LS/DISBUDPAR/VI/2023	
<b>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA</b>		<b>Potongan - Potongan</b>	
Supaya menerbitkan SP2D kepada :		<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>
SKPD / Unit Kerja	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Jumlah	
-----		0,00	
Bendahara / Pihak Ketiga *)		<i>Informasi ( tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)</i>	
PEPADI KOTA SURAKARTA		<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>
-----		Jumlah	
-----		0,00	
No. Rekening Bank		<b>SPM yang Dibayarkan</b>	
2110050120		Jumlah yang Diminta	48.000.000,00
Nama Bank		Jumlah Potongan	0,00
113 Bank Jateng		Jumlah yang Dibayarkan	48.000.000,00
NPWP		<b>Uang Sejumlah</b>	
02.723.256.0-526.001		<i>Empat puluh delapan juta rupiah</i>	
Dasar Pembayaran		-----	
020 TAHUN 2023		-----	
Untuk Keperluan :	Membayar Tahap I (40%xRp120.000.000=Rp48.000.000) Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat (PEPADI) sesuai dengan Surat Perjanjian No:PG.01/9497/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 subkeg Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		
<b>Pembebanan pada Kode Rekening</b>			
<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp.)</b>	
3.2.01.03.5.1.2.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	48.000.000,00	
<b>Jumlah</b>		<b>48.000.000,00</b>	
Jumlah SPP yang diminta		Rp. 48.000.000,00	
		<i>Empat puluh delapan juta rupiah</i>	
Nomor dan Tanggal SPP		: 939/119/SPP-LS/DISBUDPAR/VI/2023 dan 15 Juni 2023	

**DITERIMA TGL : 21-6-2023**  
**4999 / 932 / 119 / 15 / VI / 2023**  
**DIKEMBALIKAN TGL : \_\_\_\_\_**  
**DITERIMA KEMBALI TGL : \_\_\_\_\_**



Surakarta, 15 Juni 2023  
**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
 Drs. ARYO WIDYANDOKO, M. H  
 NIP 19710510 199003 1 002

A 2/6 27

*SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD*





PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor : 939/119/SPP-LS/DISBUDPAR/VI/2023

- 1. Nama SKPD/Unit Kerja : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 2. Kode dan Nama Sub Kegiatan : 3.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
- 3. Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. ARYO WIDYANDOKO, M. H
- 4. Nama PPTK : TUTI ORBAWATI R. S.Sn.,M.Sn
- 5. Nama Penerima : PEPADI KOTA SURAKARTA
- 6. NPWP Penerima : 02.723.256.0-526.001
- 7. Nama Bank Penerima : 113 Bank Jateng
- 8. Nomor Rekening Bank : 2110050120
- 9. Untuk Keperluan : Membayar Tahap I (40%xRp120.000.000=Rp48.000.000) Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat (PEPADI) sesuai dengan Surat Perjanjian No:PG.01/9497/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 subkeg Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
- 10. Dasar Pengeluaran : 020 TAHUN 2023

Sebesar Rp48.000.000,00  
( Terbilang Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)

No	Uraian
I	SPD
	Tanggal : 2023-01-02 Nomor : 020 TAHUN 2023 Rp38.016.623.802,00
II	SP2D
	Tanggal : 2023-06-15 Nomor : 958/04773/SP2D-LS-TAMSI/DISBUDPAR/VI/2023 Rp251.178.511,00

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TUTI ORBAWATI R. S.Sn.,M.Sn  
NIP 19680115 199403 2 005

Surakarta, 15 Juni 2023  
Bendahara Pengeluaran

Dewi Kumalasari, A.Md.  
NIP 19830615 201001 2 027

- Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
- Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
- Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
- Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK





PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa  
Nomor :939/119/SPP-LS/DISBUDPAR/VI/2023  
Tahun Anggaran : 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING		NILAI RUPIAH
	KODE	NAMA	
3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	48.000.000,00
3.2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	48.000.000,00
3.2.01.3		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	48.000.000,00
1 3.2.01.3.5.1.2.05.02.0002		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	48.000.000,00

TOTAL : Rp 48.000.000,00

Terbilang : Empat puluh delapan juta rupiah



Mengetahui/Menyetujui:

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. ARYO WIDYANDOKO, M. H

NIP 197105101990031002

Surakarta, 15 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran

Dewi Kumalasari, A.Md.

NIP 19830615201001 2 027



TAHUN ANGGARAN : 2023

S K P D : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

KODE REKENING : 2.22.03.2.-01.003.5.1.02.05.02.0002

**TANDA BUKTI PENGELUARAN**

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta

Uang Sejumlah : Rp. 48.000.000,00

*Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)*

Yaitu untuk pembayaran : Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat Pentas/ Pagelaran Wayang Kulit Tahap I 40% x Rp120.000.000 = Rp48.000.000

Program : Program Pengembangan Kesenian Tradisional  
Kegiatan/Pekerjaan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan : Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional

Aktivitas : Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat (PEPADI) (Sub Unit : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

Sumber dana : APBD Kota Surakarta

Catatan :

Telah diperiksa PPK DISBUDPAR

*Siti Khotimah, S.Sos., M.M.*  
NIP. 9740424 199803 2 009

Tanda tangan  
Nama  
Alamat

Barang - barang yang dimaksud telah dibukukan ke buku persediaan/ Inventaris pada tanggal :

Jumlah kotor Rp. 48.000.000

Potongan Rp. 0

Dibayarkan Rp. 48.000.000

Perincian potongan :

1. PPh Ps. 21 Rp. 0

2. PPh Ps. 22 Rp. 0

3. PPh Ps. 23 Rp. 0

4. PPN Rp. 0

5. Jumlah. Rp. 0

Surakarta, 2023

Yang berhak menerima :

Prof. Dr. Sarwanto M.S., S.Kar., M.Hum.

Setuju Dibayarkan  
Pengguna Anggaran

*Drs. Aryo Widvandoko, M. H*  
NIP. 19710510 199003 1 002

Bendahara Pengeluaran  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

*Dewi Kumalasari, A.Md.*  
NIP. 19830619 201001 2 027

Yang menerima barang/pelaksana  
RPTK

*Tuti Orbawati R., S. Sn., M. Sn*  
NIP. 19680115 199403 2 005



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jln. Brigjend Slamet Riyadi No. 275 Telp. (0271) 714942 - Fax. (0271) -714942  
Home Page : www.pariwisatasolo.surakarta.go.id Email : disbudpar@surakarta.go.id  
SURAKARTA  
Kode Pos 57141

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 01 / 9794 / VI / 2023  
Pekerjaan : Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat (PEPADI)  
Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional  
Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota  
Program : Pengelolaan Pengembangan Kesenian Tradisional  
Sumber Dana : APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023  
No. DPPA-PD : 2-22.03.2-01.003 Tanggal 28 April 2023

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta telah diadakan pembayaran pekerjaan Pengadaan Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat (PEPADI) sub kegiatan Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N A M A : Drs. ARYO WIDYANDOKO, M.H.  
J A B A T A N : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Surakarta selaku Pengguna Anggaran  
A L A M A T : Jl. Slamet Riyadi No.275 Surakarta  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. N A M A : **Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, M.Hum.**  
J A B A T A N : Ketua Pepadi Kota Surakarta  
A L A M A T : Jl. Tambora Tengah II /09 Mojosongo Jebres  
Surakarta

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Sehubungan dengan permohonan pembayaran Tahap I pekerjaan sebagai pembayaran atas pekerjaan belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat (PEPADI) sub kegiatan Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka dengan ini PIHAK KESATU membayarkan pembayaran Tahap I (Satu) sejumlah **Rp48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)** kepada PIHAK KEDUA

## KWITANSI

Telah terima dari : Bendahara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta

Banyaknya uang : Rp. 48.000.000,-

Guna Membayar : Pembayaran Tahap I (satu) atas pekerjaan Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat (PEPADI) sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Nomor:

tanggal

dan SPMK Nomor:

tanggal

Terbilang : *Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*

Surakarta,

2023

Mengetahui  
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Surakarta  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



**Drs. ARYO WIDYANDOKO, MH**  
NIP. 19710510 199003 1 002

PEPADI Kota Surakarta



**Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, M.Hum**  
Ketua





PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Brigjend Slamet Riyadi No. 275 Surakarta, Telp. (0271) 714942, Fax. (0271) 714942  
Website : [www.pariwisatasolo.surakarta.go.id](http://www.pariwisatasolo.surakarta.go.id) || Email : [disbudpar@surakarta.go.id](mailto:disbudpar@surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
57141

**SURAT PERJANJIAN  
( KONTRAK )**

**Nomor: PG.01/9497/VI/2023**

Program : PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA  
SURAKARTA  
Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam  
Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian  
Tradisional  
Aktivitas : Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat  
(PEPADI)  
Kode Rekening : 5.1.02.05.02.0002

Pada hari ini rabu tanggal tujuh bulan juni tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. ARYO WIDYANDOKO, M.H.**  
NIP : 19710510 199003 1 002  
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, berkedudukan di Jl. Brigjend. Slamet Riyadi No. 275 Surakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : **Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, M.S.**  
Alamat : Jl. Tambora Tengah II /09 Mojosongo Jebres Surakarta  
Jabatan : Ketua Pepadi Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan karena itu bertindak untuk dan atas nama Pengurus PEPADI Kota Surakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perikatan perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **TUJUAN KONTRAK**

Tujuan Kontrak ini adalah PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan Swakelola dengan Kelompok Masyarakat Pentas/ Pagelaran Wayang Kulit, sehingga hasil pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

## **Pasal 2**

### **LINGKUP PEKERJAAN**

Pekerjaan yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan surat perjanjian ini adalah melaksanakan Kegiatan Swakelola Masyarakat dalam bentuk Aktivitas Pentas Wayang kulit rutin sebanyak 4 (empat) kali pentas pada Bulan Juni, Juli, September, dan November tahun 2023

## **Pasal 3**

### **TATA CARA PENYELESAIAN PEKERJAAN**

1. Pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PIHAK KESATU
2. Setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja, pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan Swakelola dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
3. PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan pekerjaan hingga selesai, administrasi pertanggungjawaban keuangan serta bersedia menjadi obyek pemeriksaan apabila ada hal-hal yang menyimpang di kemudian hari

## **Pasal 4**

### **JENIS DAN NILAI KONTRAK**

1. Jumlah pekerjaan yang diswakelokakan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Surat Perjanjian ini adalah sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
2. Biaya tersebut dibebankan pada DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 nomor 2-22.01.000
3. Jumlah biaya pekerjaan yg diswakelokakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sudah termasuk semua pengeluaran beserta pajak-pajaknya dan biaya-biaya lain yang dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut :

No.	PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Jasa Seniman Dalang	4	Pentas/bulan	4.500.000	18.000.000
2.	Jasa Seniman Pengrawit dan Waranggana	4	Pentas/bulan	9.600.000	38.400.000
3	Sewa Sound System dan Genzet	4	Pentas/bulan	2.500.000	10.000.000
4.	Sewa Gamelan dan Wayang	4	Pentas/bulan	3.500.000	14.000.000
5.	Sewa Panggung	4	Pentas/bulan	2.000.000	8.000.000
6.	Sewa Karpas dan Kursi	4	Pentas/bulan	700.000	2.800.000
7.	Pengadaan Debog	4	Pentas/bulan	600.000	2.400.000
8.	Konsumsi Latihan	4	Pentas/bulan	1.000.000	4.000.000
9.	Konsumsi Pentas	4	Pentas/bulan	1.500.000	6.000.000
10.	Konsumsi tamu	4	Pentas/bulan	1.200.000	4.800.000
11.	Undangan	4	Pentas/bulan	400.000	1.600.000
12.	Rekaman Video dan Live Streaming	4	Pentas/bulan	1.500.000	6.000.000
13.	Keamanan dan Kebersihan	4	Pentas/bulan	1.000.000	4.000.000
<b>JUMLAH</b>					<b>120.000.000</b>
Seratus Dua Puluh Juta Rupiah					

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut harus sudah dimulai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Perjanjian ini di tandatangani
2. Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) kali pentas selama tahun 2023.

### **Pasal 6**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Kedua belah pihak telah sepakat menyetujui harga pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 4, cara pembayarannya akan dilakukan dengan sistem pembayaran dalam 3 ( tiga ) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap pertama diberikan 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan harga pekerjaan sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dibayarkan pada saat PIHAK KEDUA telah siap melaksanakan Swakelola yang ditandai dengan penandatanganan Kontrak;

- b. Tahap Kedua diberikan 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan harga pekerjaan sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dibayarkan pada saat PIHAK KEDUA telah menyelesaikan 1 (satu) kali pentas wayang Kulit ; dan
  - c. Tahap Ketiga diberikan 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan harga pekerjaan sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dibayarkan pada saat PIHAK KEDUA telah menyelesaikan 2 (dua) kali pentas wayang Kulit
  - d. Prestasi tersebut dinyatakan dalam laporan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dari Kelompok Masyarakat
2. Dari setiap pembayaran oleh PIHAK KESATU diberikan tanpa potongan Pajak-pajak dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas pembayaran pajak- pajaknya.
  3. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui transfer ke Rekening Bank Jateng Cabang Surakarta nomor Rekening 2110050120 atas nama PEPADI KOTA SURAKARTA

#### **Pasal 7**

##### **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan apabila terjadi keadaan yang memaksa (*force majeure*);
2. Keadaan yang memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini antara lain sebagai berikut:
  - a. Adanya bencana alam: gempa bumi, angin topan, banjir, perang terus menerus, kebijakan pemerintah yang terkait dengan distribusi dan tarif BBM dan sebagainya yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pekerjaan/menghambat pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Adanya peristiwa lain yang diajukan PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK KESATU;
  - c. Adanya peraturan moneter oleh Pemerintah yang berlangsung menyangkut dan mengakibatkan kenaikan harga sehingga perlu diterbitkan suatu Ketetapan Pemerintah beserta Peraturan Pelaksanaannya, bahwa peraturan tersebut di atas dapat menyebabkan perubahan nilai kontrak;
3. Setiap peristiwa keadaan Kahar ( *force Majeure* ) harus diajukan secara tertulis dan harus mendapatkan pengesahan dari PIHAK KESATU

dan ditransfer melalui Bank Jateng Cabang Surakarta No.Rek : 2-110-05012-0 a.n PEPADI KOTA SURAKARTA sebagai pembayaran atas pekerjaan tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Peruntukan	Jumlah
1.	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat (PEPADI)	Pentas / Pagelaran Wayang Kulit	Rp. 48.000.000,-
				Rp. 48.000.000,-
<i>(Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)</i>				

PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima uang sejumlah **Rp48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)** dari PIHAK PERTAMA untuk pekerjaan pekerjaan belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat (PEPADI) sub kegiatan Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
PEPADI Kota Surakarta



**Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, M.Hum**  
Ketua PEPADI Kota Surakarta

PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Surakarta

**Drs. ARYO WIDYANDOKO, M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710510 199003 1 002



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jln. Brigjend Slamet Riyadi No. 275 Telp. (0271) 714942 - Fax. (0271) -714942  
Home Page : www.pariwisatasolo.surakarta.go.id Email : disbudpar@surakarta.go.id  
SURAKARTA  
Kode Pos 57141

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 8901/ 3794 /VI/2023  
Pekerjaan : Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat (PEPADI)  
Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional  
Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota  
Program : Pengelolaan Pengembangan Kesenian Tradisional  
Sumber Dana : APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023  
No. DPPA-PD : 2-22.03.2-01.003 Tanggal 28 April 2023

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta telah diadakan pembayaran pekerjaan Pengadaan Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat (PEPADI) sub kegiatan Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N A M A : Drs. ARYO WIDYANDOKO, M.H.  
J A B A T A N : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta selaku Pengguna Anggaran  
A L A M A T : Jl. Slamet Riyadi No.275 Surakarta  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. N A M A : **Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, M.Hum.**  
J A B A T A N : Ketua Pepadi Kota Surakarta  
A L A M A T : Jl. Tambora Tengah II /09 Mojosongo Jebres Surakarta  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Sehubungan dengan permohonan pembayaran Tahap I pekerjaan sebagai pembayaran atas pekerjaan belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat (PEPADI) sub kegiatan Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka dengan ini PIHAK KESATU membayarkan pembayaran Tahap I (Satu) sejumlah **Rp48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)** kepada PIHAK KEDUA

dan ditransfer melalui Bank Jateng Cabang Surakarta No.Rek : 2-110-05012-0 a.n PEPADI KOTA SURAKARTA sebagai pembayaran atas pekerjaan tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Peruntukan	Jumlah
1.	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat (PEPADI)	Pentas / Pagelaran Wayang Kulit	Rp. 48.000.000,-
				Rp. 48.000.000,-
<i>(Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)</i>				

PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima uang sejumlah **Rp48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)** dari PIHAK PERTAMA untuk pekerjaan pekerjaan belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat (PEPADI) sub kegiatan Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
PEPADI Kota Surakarta



**Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, M.Hum**  
Ketua PEPADI Kota Surakarta

PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Surakarta



**Drs. ARYO WIDYANDOKO, M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710510 199003 1 002

## **Pasal 8**

### **PEKERJAAN TAMBAH KURANG**

1. Penyediaan tambah/kurang dianggap syah apabila ada perintah secara tertulis dai PIHAK KESATU;
2. Bagi pekerjaan tambah/kurang dituangkan dalam berita acara Addendum Pekerjaan
3. Pekerjaan tambah/kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah pekerjaan tambah diberikan.

## **Pasal 9**

### **SENGKETA**

1. Apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, penyelesaian diutamakan secara musyawarah;
2. Apabila secara musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaian, maka sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur yang baku oleh abiter-abiter yang ditunjuk dalam peraturan tersebut;
3. Apabila upaya sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) pasal ini belum didapat penyelesaian, maka sengketa akan diteruskan melalui aturan yang berlaku/Pengadilan Negeri Surakarta.

## **Pasal 10**

### **REVISI KONTRAK**

Atas persetujuan kedua belah pihak, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam menghadapi suatu peristiwa/kesulitan dapat dimungkinkan mengadakan revisi kontrak.

## **Pasal 11**

### **DOMISILI**

Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan syah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Surakarta.



## Pasal 12

### PENUTUP

1. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen-dokumen yang merupakan kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai aturan yang berlaku kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
2. Dengan dan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini, maka ketentuan dalam Pasal 1226 KUH Perdata tidak diberlakukan lagi dalam perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya menurut Surat Perjanjian;
3. Surat Perjanjian beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta tembusannya dalam rangkap 2 (dua).

#### PIHAK KEDUA

KEPADA KOTA SURAKARTA



*[Handwritten Signature]*

Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, MS  
Ketua

#### PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Surakarta



*[Handwritten Signature]*

Drs ARYO WIDYANDOKO, MH.  
NIP. 197105101990031002

#### TEMBUSAN :

1. Inspektur Kota Surakarta
2. Kepala BPKAD Kota Surakarta.



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Brigjend Slamet Riyadi No. 275 Surakarta, Telp. (0271) 714942, Fax. (0271) 714942  
Website : [www.pariwisatasolo.surakarta.go.id](http://www.pariwisatasolo.surakarta.go.id) || Email : [disbudpar@surakarta.go.id](mailto:disbudpar@surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
57141

---

**SURAT PERJANJIAN**  
**( KONTRAK )**

**Nomor: PG.01/9497/VI/2023**

Program : PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA  
SURAKARTA

Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam  
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian  
Tradisional

Aktivitas : Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat  
(PEPADI)

Kode Rekening : 5.1.02.05.02.0002

Pada hari ini rabu tanggal tujuh bulan juni tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. ARYO WIDYANDOKO, M.H.**  
NIP : 19710510 199003 1 002  
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, berkedudukan di Jl. Brigjend. Slamet Riyadi No. 275 Surakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
  
2. Nama : **Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, M.S.**  
Alamat : Jl. Tambora Tengah II /09 Mojosongo Jebres Surakarta  
Jabatan : Ketua Pepadi Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan karena itu bertindak untuk dan atas nama Pengurus PEPADI Kota Surakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perikatan perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **TUJUAN KONTRAK**

Tujuan Kontrak ini adalah PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan Swakelola dengan Kelompok Masyarakat Pentas/ Pagelaran Wayang Kulit, sehingga hasil pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

## **Pasal 2**

### **LINGKUP PEKERJAAN**

Pekerjaan yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan surat perjanjian ini adalah melaksanakan Kegiatan Swakelola Masyarakat dalam bentuk Aktivitas Pentas Wayang kulit rutin sebanyak 4 (empat) kali pentas pada Bulan Juni, Juli, September, dan November tahun 2023

## **Pasal 3**

### **TATA CARA PENYELESAIAN PEKERJAAN**

1. Pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PIHAK KESATU
2. Setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja, pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan Swakelola dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
3. PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan pekerjaan hingga selesai, administrasi pertanggungjawaban keuangan serta bersedia menjadi obyek pemeriksaan apabila ada hal-hal yang menyimpang di kemudian hari

## **Pasal 4**

### **JENIS DAN NILAI KONTRAK**

1. Jumlah pekerjaan yang diswakelokakan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Surat Perjanjian ini adalah sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
2. Biaya tersebut dibebankan pada DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 nomor 2-22.01.000
3. Jumlah biaya pekerjaan yg diswakelokakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sudah termasuk semua pengeluaran beserta pajak-pajaknya dan biaya-biaya lain yang dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut :

No.	PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Jasa Seniman Dalang	4	Pentas/bulan	4.500.000	18.000.000
2.	Jasa Seniman Pengrawit dan Waranggana	4	Pentas/bulan	9.600.000	38.400.000
3	Sewa Sound System dan Genzet	4	Pentas/bulan	2.500.000	10.000.000
4.	Sewa Gamelan dan Wayang	4	Pentas/bulan	3.500.000	14.000.000
5.	Sewa Panggung	4	Pentas/bulan	2.000.000	8.000.000
6.	Sewa Karpet dan Kursi	4	Pentas/bulan	700.000	2.800.000
7.	Pengadaan Debog	4	Pentas/bulan	600.000	2.400.000
8.	Konsumsi Latihan	4	Pentas/bulan	1.000.000	4.000.000
9.	Konsumsi Pentas	4	Pentas/bulan	1.500.000	6.000.000
10.	Konsumsi tamu	4	Pentas/bulan	1.200.000	4.800.000
11.	Undangan	4	Pentas/bulan	400.000	1.600.000
12.	Rekaman Video dan Live Streaming	4	Pentas/bulan	1.500.000	6.000.000
13.	Keamanan dan Kebersihan	4	Pentas/bulan	1.000.000	4.000.000
<b>JUMLAH</b>					<b>120.000.000</b>
Seratus Dua Puluh Juta Rupiah					

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut harus sudah dimulai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Perjanjian ini di tandatangani
2. Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) kali pentas selama tahun 2023.

### **Pasal 6**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Kedua belah pihak telah sepakat menyetujui harga pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 4, cara pembayarannya akan dilakukan dengan sistem pembayaran dalam 3 ( tiga ) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap pertama diberikan 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan harga pekerjaan sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dibayarkan pada saat PIHAK KEDUA telah siap melaksanakan Swakelola yang ditandai dengan penandatanganan Kontrak;

- b. Tahap Kedua diberikan 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan harga pekerjaan sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dibayarkan pada saat PIHAK KEDUA telah menyelesaikan 1 (satu) kali pentas wayang Kulit ; dan
  - c. Tahap Ketiga diberikan 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan harga pekerjaan sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dibayarkan pada saat PIHAK KEDUA telah menyelesaikan 2 (dua) kali pentas wayang Kulit
  - d. Prestasi tersebut dinyatakan dalam laporan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dari Kelompok Masyarakat
2. Dari setiap pembayaran oleh PIHAK KESATU diberikan tanpa potongan Pajak-pajak dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas pembayaran pajak- pajaknya.
  3. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui transfer ke Rekening Bank Jateng Cabang Surakarta nomor Rekening 2110050120 atas nama PEPADI KOTA SURAKARTA

#### **Pasal 7**

#### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

1. PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan apabila terjadi keadaan yang memaksa (*force majeure*);
2. Keadaan yang memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini antara lain sebagai berikut:
  - a. Adanya bencana alam: gempa bumi, angin topan, banjir, perang terus menerus, kebijakan pemerintah yang terkait dengan distribusi dan tarif BBM dan sebagainya yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pekerjaan/menghambat pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Adanya peristiwa lain yang diajukan PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK KESATU;
  - c. Adanya peraturan moneter oleh Pemerintah yang berlangsung menyangkut dan mengakibatkan kenaikan harga sehingga perlu diterbitkan suatu Ketetapan Pemerintah beserta Peraturan Pelaksanaannya, bahwa peraturan tersebut di atas dapat menyebabkan perubahan nilai kontrak;
3. Setiap peristiwa keadaan Kahar ( *force Majeure* ) harus diajukan secara tertulis dan harus mendapatkan pengesahan dari PIHAK KESATU

## **Pasal 8**

### **PEKERJAAN TAMBAH KURANG**

1. Penyediaan tambah/kurang dianggap syah apabila ada perintah secara tertulis dai PIHAK KESATU;
2. Bagi pekerjaan tambah/kurang dituangkan dalam berita acara Addendum Pekerjaan
3. Pekerjaan tambah/kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah pekerjaan tambah diberikan.

## **Pasal 9**

### **SENGKETA**

1. Apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, penyelesaian diutamakan secara musyawarah;
2. Apabila secara musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaian, maka sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur yang baku oleh abiter-abiter yang ditunjuk dalam peraturan tersebut;
3. Apabila upaya sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) pasal ini belum didapat penyelesaian, maka sengketa akan diteruskan melalui aturan yang berlaku/Pengadilan Negeri Surakarta.

## **Pasal 10**

### **REVISI KONTRAK**

Atas persetujuan kedua belah pihak, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam menghadapi suatu peristiwa/kesulitan dapat dimungkinkan mengadakan revisi kontrak.

## **Pasal 11**

### **DOMISILI**

Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan syah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Surakarta.

## Pasal 12

### PENUTUP


1. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen-dokumen yang merupakan kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai aturan yang berlaku kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
2. Dengan dan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini, maka ketentuan dalam Pasal 1226 KUH Perdata tidak diberlakukan lagi dalam perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya menurut Surat Perjanjian;
3. Surat Perjanjian beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta tembusannya dalam rangkap 2 (dua).

**PIHAK KEDUA**  
PEPAJANG KOTA SURAKARTA



Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, MS  
Ketua

**PIHAK KESATU**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Surakarta



↓ Drs ARYO WIDYANDOKO, MH.  
NIP. 197105101990031002

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kota Surakarta
2. Kepala BPKAD Kota Surakarta.



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jln. Brigjend Slamet Riyadi No. 275 Telp. (0271) 714942 - Fax. (0271) -714942  
Home Page : [www.pariwisatasolo.surakarta.go.id](http://www.pariwisatasolo.surakarta.go.id) Email : [disbudpar@surakarta.go.id](mailto:disbudpar@surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
Kode Pos 57141

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA  
(SPMK)**

Nomor : PG.01/9498/VI/2023

Paket Pekerjaan : Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat (PEPADI) Sub kegiatan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. ARYO WIDYANDOKO, M.H. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surakarta selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat (PEPADI) Sub kegiatan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional Nomor : PG.01/9498/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023, bersama ini memerintahkan Perkumpulan Pedalangan Indonesia (PEPADI) Kota Surakarta Jl. Tambora Tengah II /09 Mojosongo Jebres Surakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, M.S. Selanjutnya disebut sebagai penyedia barang.

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp.120.000.000,-
2. Lingkup Pekerjaan : Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat (PEPADI) Sub kegiatan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional
3. Tanggal mulai kerja : 7 Juni 2023
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK);
5. Waktu penyelesaian : selama 4 (empat) kali pentas selama tahun 2023

Surakarta, 7 Juni 2023

Untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Pejabat Pembuat Komitmen

**Drs. ARYO WIDYANDOKO, M.H.**

NIP. 19710510 199003 1 002

Menerima dan menyetujui :  
Untuk dan atas nama PEPADI

**Prof. Dr. SARWANTO, S.Kar, M.Hum**  
Ketua



## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Sarwanto MS, S.Kar.,M.Hum  
No. Identitas : 3372041606530002  
Alamat : Jl. Tambora Tengah II/09 RT 003/023 Mojosongo,  
Jebres, Surakarta  
Jabatan : Ketua  
Bertindak untuk  
dan atas nama : PEPADI Kota Surakarta

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surakarta, 30 Mei 2023

Penerima Bantuan Sosial



(Prof. Dr. Sarwanto MS. S.Kar.,M.Hum)



## **PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA (PEPADI)**

**KOTA SURAKARTA**

Jalan Tambora Tengah II/09 Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Kode Pos 57127.

Nomor HP :081393000707

---

### **KEPUTUSAN**

#### **KETUA PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA**

**(PEPADI) KOTA SURAKARTA**

**Nomor: 001/SK/PEPADI-SKA/V/2023**

**Tentang**

**Penunjukan Tim Pengawas Kegiatan**

**Pentas Wayang Kulit PEPADI Surakarta**

- Menimbang: a. Bahwa sesuai Keputusan Ketua Umum Persatuan Pedalangan Indonesia PEPADI Pusat tanggal 31 Juli 2018 nomor 004/SK/DPP/PEPADI/VII/2018 tentang Pengesahan Pengurus PEPADI Kota Surakarta Masa Bakti 2018-2023
- b. Bahwa dipandang perlu menunjuk Tim Pengawas untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen administrasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pementasan wayang kulit PEPADI periode tahun 2023
- Mengingat: a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PEPADI
- b. Hasil Rapat Pengurus PEPADI Kota Surakarta tanggal 28 Mei 2023.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- PERTAMA:** Menunjuk Tim Pengawas Pelaksanaan Kegiatan Pentas Wayang Kulit periode tahun 2023 yang terdiri dari unsur Ketua dan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA:** Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dalam jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Tim Pengawas Pelaksanaan Kegiatan Pentas Wayang Kulit periode tahun 2023.



**PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA (PEPADI)  
KOTA SURAKARTA**

Jalan Tambora Tengah II/09 Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Kode Pos 57127.  
Nomor HP :081393000707

---

**KETIGA:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 29 Mei 2023

**KETUA PEPADI KOTA SURAKARTA**



**Prof. Dr. SARWANTO M.S., S.Kar., M.Hum.**

Tembusan :

1. Dinas Kebudayaan Kota Surakarta
2. Arsip
3. Yang bersangkutan



## **PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA (PEPADI)**

**KOTA SURAKARTA**

Jalan Tambora Tengah II/09 Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Kode Pos 57127.  
Nomor HP :081393000707

---

### **LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KETUA PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA (PEPADI) KOTA SURAKARTA**

Tanggal: 29 Mei 2023

Nomor: 001/SK/PEPADI-SKA/V/2023


### **SUSUNAN TIM PENGAWAS PELAKSANAAN KEGIATAN PENTAS WAYANG KULIT PERIODE TAHUN 2023**

1. Dr. Bambang Suwarno, S.Kar., M.Hum. (Ketua merangkap Anggota)
2. Purbo Asmoro, S.Kar., M.Hum. (Anggota)
3. Dr. Suyanto, S.Kar., M.A. (Anggota)



**KETUA PEPADI KOTA SURAKARTA**

**Prof. Dr. SARWANTO M.S., S.Kar., M.Hum.**



PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA  
PUSAT

**KEPUTUSAN  
KETUA UMUM PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA  
(PEPADI) PUSAT  
Nomor : 004/SK/DPP/PEPADI/VII/2018  
tentang  
Pengesahan Pengurus PEPADI KOTA SURAKARTA  
Masa Bakti 2018 - 2023**

**KETUA UMUM PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA  
(PEPADI) PUSAT**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Pengurus PEPADI Komda Kota Surakarta No. 01/Jan/2018 tanggal 6 Desember 2017 bertempat di Surakarta.
- b. Bahwa untuk itu dipandang perlu mengesahkan susunan Pengurus PEPADI Kota Surakarta masa bakti 2018 - 2023.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PEPADI.  
2. Ketetapan Musyawarah Nasional (MUNAS) VI PEPADI tanggal 30 - 31 Maret 2015 di Pandaan, Surabaya.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Pengurus PEPADI Kota Surakarta masa bakti 2018 - 2023, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan Pengangkatan tersebut pada diktum pertama, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan darma bakti dari rekan-rekan yang tidak lagi menjadi Pengurus selama melaksanakan tugas sebagai Pengurus PEPADI.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 31 Juli 2018  
KETUA UMUM PEPADI PUSAT

  
**KONDANG SUTRISNO, SE**

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
2. Arsip.



PEPADI

PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA  
PUSAT

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Umum Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) Pusat  
Tanggal : 31 Juli 2018

Nomor : 004/SK/DPP/PEPADI/VII/2018

**SUSUNAN PENGURUS  
PEPADI KOTA SURAKARTA  
MASA BAKTI 2018 - 2023**

**Penasehat:**

1. Dr. Bambang Suwarno, S.Kar., M.Hum.
2. Dr. Suyanto, S.Kar., MA.
3. Dr. Sugeng Nugroho, S.Kar., M.Hum.
4. Purbo Asmoro, S.Kar., M.Hum.
5. Blacius Subono, S.Kar., M.Sn.
6. Sunarno Dutodiprojo, S.Pd.

**Pengurus :**

Ketua I	: Prof. Dr. Sarwanto MS., S.Kar., M.Hum.
Ketua II	: Dr. Harbono, S.Kar., M.Sn.
Sekretaris I	: Drs. Joko Setyo Budi W., M.Pd.
Sekretaris II	: Rudy Wiratama, S.IP., MA
Bendahara I	: Jokarno, S.Sn.
Bendahara II	: Gunawan Wibisono, S.Sn.
Bidang Konsolidasi Organisasi I	: AKBP Ridho Wahyudi, SH
Bidang Konsolidasi Organisasi II	: Suluh Juniarsah, S.Sn.
Bidang Pergelaran I	: Sarmadi, S.Sn.
Bidang Pergelaran II	: Sidik Suradi, S.Sn., M.Pd.
Bidang Pergelaran III	: Rifky Bimosekti Nugroho
Bidang Diklatbang I	: Agung Sudarwanto, S.Sn., M.Sn.
Bidang Diklatbang II	: Rustomo Mukti, S.Sn.
Bidang Kesejahteraan I	: Tri Wahyono, A.Md.
Bidang Kesejahteraan II	: Kukuh Indrasmara, S.Sn.
Bidang Kemitraan I	: Won Purwono
Bidang Kemitraan II	: Bambang Suhendro, S.Sn.
Bidang Pembinaan Kerohanian dan Budi Pekerti I	: Ir. HM. Seno Hadisumitro, M.H., M.Ag.
Bidang Pembinaan Kerohanian dan Budi Pekerti II	: Pdt. Tanto Kristiyono, S.Th., M.Min.

KETUA UMUM PEPADI PUSAT

  
KONDANG SUTRISNO, SE



**KOMISARIAT DAERAH  
PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA (PEPADI)  
KOTA SURAKARTA**

Jalan Tambora Tengah II/09 Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Kode Pos 57127.  
Nomor HP :081393000707

Surakarta, 1 Juni 2023

Nomor: 002/PEPADI-SKA/VI/2023

Perihal: Proposal Pentas Wayang Kulit Pepadi Surakarta

Lampiran: 1 (satu) eksemplar

Kepada

Yth. Bapak Walikota Surakarta

c.q. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
di Surakarta,

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami dari Pengurus PEPADI Kota Surakarta mengirimkan 1 (satu) eksemplar proposal untuk pergelaran wayang kulit purwa rutin tahun anggaran 2023.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Ketua

Prof. Dr. Sarwanto MS., S.Kar., M.Hum.



Pengurus PEPADI Kota Surakarta  
Sekretaris,

Drs. Joko Setyo Budi Wibowo

**PROPOSAL  
PEMENTASAN WAYANG KULIT TAHUN 2023  
KERJASAMA PEPADI KOTA SURAKARTA  
DENGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA SURAKARTA**



**PEPADI**

**PEPADI KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2023**





## **YAYASAN PEPADI KOTA SURAKARTA**

Sekretariat: Jl. Tambora Tengah II/09, RT 003 RW 023, Mojosongo, Jebres, Surakarta  
Contact person HP : 081393000707

---

### **PROPOSAL**

#### **PEMENTASAN WAYANG KULIT TAHUN 2023 KERJASAMA PEPADI KOTA SURAKARTA DAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURAKARTA**

##### **A. Latar Belakang**

Peran seni pedalangan sebagai pembawa pesan nilai-nilai luhur budaya bangsa, maka tidak berlebihan kiranya apabila pada 7 November 2003 UNESCO mengukuhkan seni pewayangan sebagai "*a Master piece of Oral and Intangible Heritage of Humanity*" atau Pusaka Warisan Budaya Lisan dan Nonbenda bagi Kemanusiaan. Tentunya, hal ini tidak cukup hanya dengan penghargaan dan pengakuan dunia internasional saja, akan tetapi juga perlu terus diupayakan kelestarian dan keberlangsungan pewarisannya melalui serangkaian usaha yang sistematis dan berkelanjutan.

Dalam rangka pelestarian dan pengembangan seni pedalangan di Indonesia, maka pada tanggal 15 April 1971 dalam Musyawarah Nasional Pedalangan di Yogyakarta dibentuklah sebuah wadah bernama PEPADI (Persatuan Pedalangan Indonesia) untuk mengakomodasi aspirasi para seniman pedalangan serta menghimpun potensi-potensinya yang dapat diberdayakan sebagai salah satu matra ketahanan bangsa dan negara dalam bidang kebudayaan, terutama dalam menjelang datangnya era Globalisasi.

Pada perkembangannya, Musyawarah Nasional PEPADI tanggal 31 Juli 1975 memutuskan bahwa seluruh organisasi pedalangan lain, termasuk di antaranya GANASIDI (Gabungan Nasional Dalang Indonesia) yang meliputi seniman dalang Jawa Tengah dan Yogyakarta melebur ke dalam organisasi PEPADI sehubungan dengan ditetapkannya PEPADI sebagai organisasi berlingkup nasional. Dengan demikian, sejak itu pula PEPADI Komisariat Daerah Kota Surakarta mulai berperan aktif meskipun tahun 1971 tetap dikukuhkan sebagai hari lahir resmi PEPADI seluruh Indonesia.

Berdasarkan amanat Musyawarah Nasional PEPADI di Pasuruan, Jawa Timur tanggal 16-17 Juni 2017, maka diterbitkanlah Akta Notaris nomor 03 tanggal 09 Januari 2018 yang mengukuhkan PEPADI sebagai sebuah Yayasan, diperkuat dengan terbitnya SK Kemenhukham RI nomor AHU-0000161.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pendirian Badan Hukum Yayasan PEPADI Pusat.



## YAYASAN PEPADI KOTA SURAKARTA

Sekretariat: Jl. Tambora Tengah II/09, RT 003 RW 023, Mojosongo, Jebres, Surakarta  
Contact person HP : 081393000707

---

PEPADI Surakarta sebagai cabang dari Yayasan PEPADI Pusat bekerja memenuhi amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga untuk mengembangkan seni pedalangan dan pewayangan di wilayah Kota Surakarta, sekaligus untuk mengejawantahkan visi dan misi Pemerintah Kota Surakarta untuk mewujudkan Kota Budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Berpijak dari hal-hal tersebut, maka sebagai bentuk komitmen PEPADI untuk ikut mensukseskan visi dan misi Kota Surakarta tersebut, maka diadakanlah pagelaran wayang kulit rutin selama empat kali di ruang publik di Kota Surakarta, sekaligus merealisasikan konsepsi yang dirumuskan oleh Walikota Surakarta untuk dapat meningkatkan partisipasi warga dalam membentuk kota yang nyaman, ramah, berbudaya, serta mengaktifkan sector pariwisata dan perekonomian.

Pentas wayang kulit kerjasama PEPADI Kota Surakarta dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta tahun 2023 memiliki konsep yang berbeda, yakni disatukan dengan *event* atau acara lokal di tingkat kelurahan atau kecamatan, serta diadakan di ruang-ruang publik di wilayah tersebut. Hal ini diharapkan selain menambah meriahnya acara masyarakat, juga untuk menggali potensi lokal, menggerakkan perekonomian masyarakat setempat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dimensi sejarah, kebudayaan, religi, dan sosial wilayahnya yang tertuang dalam *local wisdom* atau kearifan lokal yang dirayakan setiap tahunnya.

Pentas wayang kulit kerjasama PEPADI Kota Surakarta dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta tahun 2023 juga memiliki dua agenda, yakni memberikan porsi kepada dalang muda dan remaja Anggota PEPADI Kota Surakarta untuk berapresiasi seni dan berpentas di tengah lingkungan masyarakat, serta melaksanakan fungsi preservasi, konservasi, dan revitalisasi wayang langka, yang pada tahun ini akan menggali *wayang madya* peninggalan KGPAA Mangkunegara IV, yang diusulkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta untuk dijadikan sebagai WBTB (Warisan Budaya Tak Benda) Kota Surakarta oleh PEPADI.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Pergelaran wayang kulit yang diadakan oleh PEPADI Kota Surakarta tahun 2023 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:



## YAYASAN PEPADI KOTA SURAKARTA

Sekretariat: Jl. Tambora Tengah II/09, RT 003 RW 023, Mojosongo, Jebres, Surakarta

Contact person HP : 081393000707

---

1. Mendukung program Walikota yang mencanangkan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya.
2. Memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat umum tanpa meninggalkan protocol kesehatan
3. Melestarikan wayang kulit gaya Surakarta sebagai seni budaya tradisional yang menjadi identitas Kota Surakarta yang telah diakui secara nasional.
4. Mendampingi dan memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan *local wisdom* yang ada di Kota Surakarta

### **C. Hasil yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari pementasan wayang kulit rutin kerjasama PEPADI dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta tahun 2023 adalah:

1. Masyarakat dapat lebih mengenal dan tertarik untuk mengapresiasi pertunjukan wayang kulit gaya Surakarta, tidak hanya bagi warga lokal namun juga dalam tingkat nasional dan internasional
2. Memanfaatkan ruang-ruang publik sebagai sarana rekreasi dan apresiasi seni yang sehat dan membangun dimensi rohaniah dalam rangka membangun karakter bangsa.
3. Seniman yang terlibat dalam pertunjukan wayang kulit program PEPADI Surakarta dapat menjadi ajang kreativitas dan reaktualisasi nilai-nilai luhur dalam seni pedalangan dan pewayangan agar tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman.

### **D. Lokasi Pelaksanaan**

Kegiatan Pementasan Wayang Kulit virtual tahun 2023 ini dilaksanakan secara berotasi setiap bulan di ruang-ruang publik dan *event* masyarakat Kota Surakarta (jadwal dan tempat terlampir).

### **E. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan Pementasan Wayang Kulit rutin tahun 2023 ini dilaksanakan di Kota Surakarta selama empat kali dalam setahun, dengan jadwal terlampir.



## YAYASAN PEPADI KOTA SURAKARTA

Sekretariat: Jl. Tambora Tengah II/09, RT 003 RW 023, Mojosongo, Jebres, Surakarta  
Contact person HP : 081393000707

### F. Penutup

Demikian proposal Pementasan Wayang Kulit kerjasama PEPADI dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta tahun 2023 ini kami susun, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

**Prof. Dr. Sarwanto M.S., S.Kar., M.Hum.**



Surakarta, 1 Juni 2023

Sekretaris,

**Drs. Joko Setyo Budi Wibowo**



## **YAYASAN PEPADI KOTA SURAKARTA**

Sekretariat: Jl. Tambora Tengah II/09, RT 003 RW 023, Mojosongo, Jebres, Surakarta  
Contact person HP : 081393000707

---

### **Lampiran I:**

### **SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA YAYASAN PEPADI KOTA SURAKARTA**

#### **Penasehat:**

1. Dr. Bambang Suwarno, S.Kar., M.Hum.
2. Dr. Suyanto, S.Kar., MA.
3. Dr. Sugeng Nugroho, S.Kar., M.Hum.
4. Purbo Asmoro, S.Kar., M.Hum.
5. Blacius Subono, S.Kar., M.Sn.
6. Sunarno Dutodiprojo, S.Pd.

#### **Pengurus :**

7. Ketua I: Prof. Dr. Sarwanto MS., S.Kar., M.Hum.
8. Ketua II: Dr. Harbono, S.Kar., M.Sn.
9. Sekretaris I: Drs. Joko Setyo Budi W., M.Pd.
10. Sekretaris II: Rudy Wiratama, S.IP., MA
11. Bendahara : Jokarno, S.Sn.
12. Bidang Konsolidasi Organisasi I: AKBP Ridho Wahyudi, SH
13. Bidang Konsolidasi Organisasi II: Suluh Juniarsah, S.Sn., M.A.
14. Bidang Pergelaran I: Sarmadi, S.Sn.
15. Bidang Pergelaran II: Sidik Suradi, S.Sn., M.Pd.
16. Bidang Pergelaran III: Bima Sekti Nugraha
17. Bidang Diklatbang I: Agung Sudarwanto, S.Sn., M.Sn.
18. Bidang Diklatbang II: Rustomo Mukti, S.Sn.
19. Bidang Kesejahteraan I: Tri Wahyono, A.Md.
20. Bidang Kesejahteraan II: Kukuh Indrasmara, S.Sn.
21. Bidang Pembinaan Kerohanian dan Budi Pekerti: Ir. HM. Seno Hadisumitro, M.H., M.Ag.



## YAYASAN PEPADI KOTA SURAKARTA

Sekretariat: Jl. Tambora Tengah II/09, RT 003 RW 023, Mojosongo, Jebres, Surakarta  
Contact person HP : 081393000707

### Lampiran 2.

### RENCANA ANGGARAN BELANJA PEMENTASAN WAYANG KULIT RUTIN PEPADI KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

No	Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Jasa Seniman Dalang	4	Pentas/bulan	4.500.000	18.000.000
2	(Jasa Seniman, Pengrawit dan Waranggana)	4	Pentas/bulan	9.600.000	38.400.000
3	Sewa Sound System & Genzet	4	Pentas/bulan	2.500.000	10.000.000
4	Sewa Gamelan dan Wayang	4	Pentas/bulan	3.500.000	14.000.000
5	Sewa Panggung	4	Pentas/bulan	2.000.000	8.000.000
6	Sewa Karpet dan Kursi	4	Pentas/bulan	700.000	2.800.000
7	Pegadaan Debog	4	Pentas/bulan	600.000	2.400.000
8	Konsumsi Latihan	4	Pentas/bulan	1.000.000	4.000.000
9	Konsumsi Pentas	4	Pentas/bulan	1.500.000	6.000.000
10	Konsumsi Tamu	4	Pentas/bulan	1.200.000	4.800.000
11	Undangan	4	Pentas/bulan	400.000	1.600.000
12	Rekaman Video dan Live Streaming	4	Pentas/bulan	1.500.000	6.000.000
13	Keamanan dan Kebersihan	4	Pentas/bulan	1.000.000	4.000.000
	<b>Jumlah</b>			<b>30.000.000</b>	<b>120.000.000</b>
	<b>Terbilang</b>			<b>Seratus dua puluh juta rupiah</b>	

Surakarta, 1 Juni 2023

Ketua,

Prof. Dr. Sarwanto M.S., S.Kar., M.Hum.

Sekretaris,



Drs. Joko Setyo Budi Wibowo



## YAYASAN PEPADI KOTA SURAKARTA

Sekretariat: Jl. Tambora Tengah II/09, RT 003 RW 023, Mojosongo, Jebres, Surakarta  
Contact person HP : 081393000707

### Lampiran 3

#### JADWAL PEMENTASAN PAGELARAN WAYANG KULIT TAHUN 2023 KERJASAMA PEPADI DAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURAKARTA

No	Waktu	Lokasi/Event	Dhalang	Keterangan
1	22 Juni 2023	Sabrang Lor, Mojosongo (Bersih Desa)	1. Agung Sudarwanto, M.Sn. 2. Dipa Bagas Mahardika	
2	27 Juli 2023	BibisKulon, Gilingan (Bersih Mbah Meyek)	1. Jatmiko       Joko Sambodo 2. KukuhIndrasmara ,S.Sn.	
3	27 September 2023	Lapangan Mojosongo (Merti Desa Mojosongo)	1. Prof. Dr. Sarwanto MS.,S.Kar.,M.Hum. 2. Bima Sekti Nugraha	
4	4/11 November 2023	Ngarsopuro, Keprabon atau Pendapa ISI Surakarta (Hari Wayang Nasional, dan Hari Pahlawan)	1. Dr.Bambang Suwarno,S.Kar., M.Hum. 2. Warsito Jati, S.Sn. 3. Rudy Wiratama, S.IP., M.A.	Pementasan Wayang Madya Tiga Gaya (Kasunanan, Mangku- negaran, dan Pedalangan Luar Keraton)

Surakarta, 1 Juni 2023

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Sarwanto M.S., S.Kar., M.Hum.



Drs. Joko Setyo Budi Wibowo

PROVINSI JAWA TENGAH  
KOTA SURAKARTA

NIK : 3372041606530002

Nama : PROF. DR. SARWANTO  
MS. S. KAR. M. HUM  
Tempat/Tgl Lahir: SURAKARTA  
16-08-1963  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A  
Alamat : J. TAMBORA TENGAH II/09  
RT/RW : 003/023  
Kel/Desa : MOJOSONGO  
Kecamatan : JEBRES  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(PNS)  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SURAKARTA  
08-01-2016





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0000161.AH.01.04.Tahun 2018  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PEPADI PUSAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YULENDRA ADI PRAMANA, SH.,M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 09 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris YULENDRA ADI PRAMANA, SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEPADI PUSAT tanggal 10 Januari 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018011031100186 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEPADI PUSAT;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PEPADI PUSAT  
berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 09 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris YULENDRA ADI PRAMANA, SH.,M.KN berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.
  - KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Januari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

**Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS**



DICETAK PADA TANGGAL 10 Januari 2018

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000221.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 10 Januari 2018**



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0000161.AH.01.04.Tahun 2018  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PEPADI PUSAT

1. Kekayaan awal Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SUPARNO WONOKROMO	1671071003580005
AGUS DJOKO PURNOMO	3172021508580007
DUNUNG BASUKI K	7907120510392
EKOTJIPTO. SH	3674052810400004
H. KONDANG SUTRISNO, SE	3275021004680018
RADIYO. S. SN	3275020906670004
ROSALINDA	3674066118730003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
EKOTJIPTO. SH	3674052810400004	PEMBINA	KETUA
SUPARNO WONOKROMO	1671071003580005	PEMBINA	ANGGOTA
H. KONDANG SUTRISNO, SE	3275021004680018	PENGURUS	KETUA UMUM
RADIYO. S. SN	3275020906670004	PENGURUS	SEKRETARIS
ROSALINDA	3674066118730003	PENGURUS	BENDAHARA
AGUS DJOKO PURNOMO	3172021508580007	PENGAWAS	KETUA
DUNUNG BASUKI K	7907120510392	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Januari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 10 Januari 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000221.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 10 Januari 2018

MENUNJUK :

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 4/2014 TENTANG TATA  
CARA PERMOHONAN MENGAJUKAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PASAL 15 POIN 3 DAN  
POIN 4.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM INI DICETAK DARI SABH

NOTARIS DI KOTA TANGERANG SELATAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yulendra Adi Pramana', is written over a circular red notary seal. The seal features a central emblem and text around its perimeter, including 'KOTA TANGERANG SELATAN' and 'NOTARIS'.

YULENDRA ADI PRAMANA, SH, M.KN

